

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 mengenai Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki empat kewenangan, diantaranya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas desa, terutama di Desa Sindanglaya yang memiliki tujuan salah satunya untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2014 Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan analisis data LPPDes Sindanglaya 2016-2019 kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas desa diantaranya yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan guna menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Dalam bidang pembangunan desa merupakan bidang yang memiliki anggaran terbesar dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Kuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berasaskan transparansi, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dalam keuangan desa terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, yang didalamnya terdapat rincian semua penerimaan desa atau disebut pendapatan yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan, seluruh pengeluaran desa atau kewajiban desa yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran yang akan diterima kembali oleh desa, serta pembiayaan desa atau semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Yang dimaksud dalam waktu satu tahun anggaran ialah dari mulai tanggal satu Januari sampai dengan 31 Desember. Jika tidak ada APBDes maka pemerintahan desa tidak dapat mewujudkan seluruh kegiatan dan programnya, sehingga dalam mewujudkannya diperlukan keterlibatan kedua belah pihak antara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 Pasal 100 APB Desa dipergunakan oleh Desa dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paling banyak 30% untuk pendanaan : 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2)Operasional Pemerintahan Desa; 3)Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4)Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Berdasarkan observasi awal pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2016-2018 yaitu terdapat penyerapan APBDes yang cukup tinggi namun masih terdapat pembangunan infrastruktur desa yang belum baik, disertai

dengan ketidakstabilannya presentase penyerapan APBDes, kemudian terdapat jalan yang diperbaiki beberapa tahun yang lalu namun tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun jalan tersebut rusak kembali dan belum diperbaiki sampai sekarang. Berikut bukti berupa gambar infrastruktur yang belum baik, tabel berbandingan target dan realisasi APBDes, dan realisasi program pembangunan infrastruktur Desa Sindanglaya:

Gambar 1.1. Jl. Cilaja Hilir



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar. 1.2. Jl. Kp. Kiarapayung



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Jalan tersebut diperbaiki pada tahun 2016, namun dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, jalan tersebut rusak kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan jalan tersebut kurang baik. Berikut data yang mendukung pembangunan jalan tersebut:

Tabel 1.1.

Realisasi Anggaran Perbaikan Jl. Cilaja Hilir dan Jl. Kp. Kiara Payung Tahun 2016

Kegiatan	Volume	Anggaran
Betonisasi JalanJln. Cilaja Hilir	30m x 4m x 0.25m	42.000.000
HOT MIX JalanJln. Cilaja Hilir	100m	100.000.000
Betonisasi Jalan Desa Jln. Kp. Kiara Payung	150 m ³	196.386.100

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya 2016

Tabel 1.2.

Laporan Pendapatan Desa Sindanglaya

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 1.928.071.368	Rp. 1.694.563.200	87,8%
2017	Rp. 2.024.507.900	Rp. 2.006.192.900	99%
2018	Rp. 2.028.675.100	Rp. 1.890.091.900	93%

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya 2016-2018

Tabel 1.3

Laporan Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sindanglaya

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 901.397.400	Rp. 851.397.400	94,5%
2017	Rp. 1.236.478.400	Rp. 1.236.478.400	100%
2018	Rp. 1.117.474.750	Rp. 1.065.004.000	95%

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Sindanglaya 2016-2017

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat perubahan naik dan turun dalam persentase target dan realisasi anggaran pendapatan pada APBDes, pada tahun 2016 persentase realisasi hanya mencapai 87,8% kemudian ditahun berikutnya hampir sempurna yaitu 99% capaian realisasi anggarannya, namun tidak dapat dipertahankan ditahun 2018 mengalami penurunan mencapai 7% yaitu terrealisasi mencapai 93% hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan realisasi anggaran dalam tahun ke tahun.

Pada tabel 1.3 laporan belanja bidang pelaksanaan pembangunan menunjukkan persentase yang naik turun pula, realisasi belanja pada tahun 2016 mencapai 94,5%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,5% yaitu mencapai angka yang sempurna dan

terrealisasi 100%, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan target yang terealisasinya yaitu mencapai 95%.

Pada tahun 2018 program kerja pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDes ada ketidaksesuaian, dalam RKPDes termuat 25 program pembangunan, yang terealisasi sebanyak 20 program, namun ada 8 program diluar RKPDes yang dilaksanakan.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan melalui fenomena yang dilihat pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan data yang diperoleh dari Kepala Urusan Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 maka permasalahan yang nampak di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut; pengelolaan keuangan khususnya dalam bidang pembangunan masih belum maksimal, adanya ketidakstabilan presentase antara target dan realisasi; keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam realisasi ABPDes (Anggaran Pendapatan dan belanja desa) masih belum maksimal; kondisi infrastruktur jalan Desa di Desa Sindanglaya masih ada yang belum baik serta pembangunan yang dilakukan belum menyeluruh; realisasi program tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Oleh sebab itu efektivitas dalam pelaksanaan APBDes merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena adalah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan, pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam meningkatkan taraf kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Sindanglaya, pembangunan yang dilaksanakan belum maksimal dan merata karena masih terdapat jalan desa khususnya daerah jalan Cilaja Hilir dan jalan Kp. Kiarapayung yang belum baik sehingga kenyamanan masyarakat terganggu untuk

mengakses jalan tersebut, karena terdapat banyak kerikil, lumpur, dan jalan berlubang yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, apakah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dalam pembangunan desa sudah efektif atau tidak, untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas APBDes dalam pembangunan di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung dengan menggunakan teori efektivitas, judul yang diambil adalah **“EFEKTIVITAS APBDES (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) DALAM PEMBANGUNAN DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang teridentifikasi di desa Sindanglaya kecamatan Cimencyan kabupaten Bandung diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan khususnya dalam bidang pembangunan masih belum maksimal, adanya ketidakstabilan presentase antara target dan realisasi;
2. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam realisasi ABPDes (Anggaran Pendapatan dan belanja desa) masih belum maksimal;
3. Kondisi infrastruktur jalan Desa di Desa Sindanglaya masih ada yang belum baik serta pembangunan yang dilakukan belum menyeluruh; realisasi program tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas APBDes dalam pembangunan di desa Sindanglaya kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung?
2. Apa saja faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam efektivitas APBDes dalam pembangunan di desa Sindanglaya kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas APBDes dalam pembangunan di desa Sindanglaya kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung.
2. Mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam efektivitas APBDes dalam pembangunan di desa Sindanglaya kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam keuangan daerah. Terutama yang berkaitan dengan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pembangunan desa.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi bagi instansi untuk meningkatkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi merupakan suatu pekerjaan yang terencana dan dilakukan oleh sekelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan atas dasar efektif,

efisien, dan rasional (Pasolong, 2013). Sedangkan Administrasi Publik menurut Nicholas Henry (1988) dalam buku Harbani Pasolong (2013), adalah suatu perpaduan yang rumit antara teori dan praktik, dengan memiliki tujuan untuk promosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, serta mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, maka dalam kajian administrasi publik tidak hanya membahas mengenai kebijakan publik, namun juga mengenai keuangan. Keuangan publik berkaitan antara pemerintah dengan masyarakat, dan upaya pencapaian tujuan agar lebih efektif dan efisien diantaranya yakni dengan melakukan suatu kegiatan yang terencana.

Selanjutnya adalah keuangan daerah yang dapat diartikan juga sebagai seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik itu berupa uang atau barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesa;1995 dalam Halim & Iqbal, 2012). Setiap daerah memiliki rencana anggarannya masing masing, begitu pun setiap desa. Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam keuangan desa terdapat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, yang didalamnya terdapat rincian semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran atau disebut pendapatan yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan, seluruh pengeluaran desa atau kewajiban desa yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran yang akan diterima kembali oleh desa, serta

pembiayaan desa atau seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 18 desa memiliki empat kewenangan, diantaranya dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa merupakan salah satu prioritas desa, terutama di Desa Sindanglaya yang memiliki tujuan salah satunya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Berdasarkan analisis data LPPDes Sindanglaya 2016-2019 kumamebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas desa diantaranya yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan guna menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa yang harus ikut terlibat didalamnya. Program desa adalah strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan (Umbara, Kamaluddin, & Tawai, 2018).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan bagaimana tujuan dapat tercapai. pada efektivitas kurang menjadi perhatian mengenai input-nya, dan lebih berorientasi pada output (Sedarmayanti, 2009). Salah satu kriteria administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas tidak dapat terpisahkan dengan kriteria-kriteria lainnya yakni rasionalitas dan efisiensi, ketiganya mempunyai keterkaitan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya (Makmur, 2015).

Menurut Emitai Etzioni (dalam Indrawijaya, 2009) mengemukakan pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi yakni terdapat beberapa kriteria:


- 1) Adaptasi, dalam hal ini menyangkut kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka dari itu terdapat tolak ukur dalam

adaptasi diantaranya proses pengisian dan pengadaan tenaga kerja, serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut, dan seberapa jauh manfaat organisasi tersebut bagi lingkungannya.

- 2) Integrasi, adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
- 3) Motivasi anggota, pada kriteria ini merupakan pengukuran tentang keterkaitan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasi lainnya serta kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 4) Produksi, yakni usaha pengukuran efektivitas organisasi dikaitkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan organisasi tersebut.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka penelitian yang sudah peneliti paparkan di atas, maka proposisi dalam penelitian ini yakni: efektivitas APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dalam pembangunan Desa Sindanglaya akan diukur berdasarkan adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi.